



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haslizar Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/25 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. T. Muhammad Yunus LR II Ds. Gampong Jaya
Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/15.a/VI/2022/BNNP Aceh tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH.,dkk, berdarakan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas;
 - Dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua;
 - setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Haslizar Bin Abdurrahman** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, di bertempat disekitar Taman Sri Ratu Safiaudin Jelingke Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa seperti biasa menghubungi saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF (terdakwa yang penuntutan dilakukan terpisah) untuk menanyakan masalah jual beli ikan. Karena terdakwa sering mengirim ikan untuk dijual oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF di Pajak Ikan Sigli. Dan ketika itu saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF menceritakan kalau harga jual beli ikan merugi. Di akhir percakapan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dimana bisa beli Narkotika / Sabu yang harganya murah dan bisa dijual kembali. Karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar harga ikan yang telah terhutang karena harga ikan jual lebih mahal dari harga beli.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dan diberitahukan bahwa ada yang menjual Narkotika dengan harga Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF mengatakan akan mengantar Narkotika ke Banda Aceh.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa kembali di hubungi oleh saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF dan memberitahukan akan mengantar Narkotika. terdakwa diminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dalam percakapan tersebut, terdakwa mengatakan kalau akan menunggu di sekitar Taman Sri Ratu Safiatuddin – Jeulingke, Banda Aceh.
- Dan Sekira pukul 21.00 wib saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau lany sudah berada dan berhenti di samping pagar Mesjid Oman. terdakwa meminta saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF untuk turun ke area Taman. Setelah bertemu dengan saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika dari saksi NOVANDI Alias SI BOY Bin SYUKRI YUSUF, setelah melihat dan terdakwa yakin itu adalah Narkotika selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah terdakwa siapkan. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan menyimpan Narkotika tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mempaket – paket kan sabu tersebut dengan menggunakan plastic es bening sambil terdakwa juga menggunakan sabu tersebut. Dan beberapa hari kedepannya terdakwa ada menjual beberapa bungkus Narkotika. Terhadap keseluruhan Narkotika yang telah terdakwa paket – paketkan tersebut terdakwa masukkan kedalam dompet merah kecil dengan tujuan agar mudah terdakwa bawa.
- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar rumah untuk sarapan dan minum kopi di warung Kopi Laba – Laba Ds. Kampung Jawa – Banda Aceh. Pada saat terdakwa sedang duduk minum kopi, datang beberapa petugas BNN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan dari saku terdakwa di temukan 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina.
- Selanjutnya saya dan barang bukti Narkotika dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288-S/BAP.S1/ 06-22 tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan 26 (dua puluh enam) bungkus

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **Haslizar Bin Abdurrahman** pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022, bertempat di didalam warung kopi laba-laba Ds. Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa keluar rumah untuk sarapan dan minum kopi di warung Kopi Laba – Laba Ds. Kampung Jawa – Banda Aceh yang mana saat itu terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam dompet kecil dan saat terdakwa sedang duduk minum kopi, datang beberapa petugas BNN dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Dan saat digeledah oleh petugas BNN ditemukan dari saku terdakwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saksi Novandi als Si Boy (dilakukan penuntutan dalam BP terpisah) dengan harga Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua



ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288-S/BAP.S1/ 06-22 tanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan 26 (dua puluh enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **Haslizar Bin Abdurrahman** pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2002 dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2022, bertempat diJln. Tgk.Muhammad Yunus Lrg II Ds.Gampong Jawa kec. Kuta raja Kota banda aceh tepatnya didalam kamar milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas,terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening,lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : Pb/Ket-SKHPN/09/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman. Didapatkan unsur Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI PURWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Faisal Fikri dibantu Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh lalu sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar 212 Hotel Wisata Peunayong-Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIANDI (berkas terpisah) dari hasil pengembangan terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa diakui oleh terdakwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua tersebut di peroleh dengan cara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saksi NOVIANDI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diakui oleh terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi FAISAL FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Purwandi dibantu Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh lalu sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kamar 212 Hotel Wisata Peunayong-Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap saksi NOVIANDI (berkas terpisah) dari hasil pengembangan terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa diakui oleh terdakwa terhadap barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua tersebut di peroleh dengan cara membeli dari saksi NOVIANDI pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut diakui oleh terdakwa untuk dijual kembali dan sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga per paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



3. Saksi **NOVIANDI Alias BOY Bin SYUKRI YUSUF**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kamar 212 Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh ditangkap oleh Tim BNNP Aceh setelah sebelumnya terdakwa ditangkap sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda;
 - Bahwa saksi ada menjual barang bukti narkotika harganya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per Sak kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
 - Bahwa barang bukti narkotika sabu yang saksi jual kepada terdakwa adalah saksi beli dari sdr. Nurdin di Desa Adan Kecamatan Kembang Tanjong – Sigli;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap di dalam Kamar 212 Hotel Wisata – Peunayong oleh Petugas BNNP Aceh ada ditemukan 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah saksi pakai untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang mana pada pipa kaca/pirex masih terdapat sisa Narkotika yang saksi gunakan;
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) sak/paket Narkotika/Sabu yang dibungkus dengan Tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Nurdin (Dpo);
 - Bahwa saksi hanya diberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu secara gratis oleh Sdr. Nurdin sebagai imbalan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni sekira pukul 14.00 wib saksi pergi ke Banda Aceh dengan tujuan main-main dan membawa Narkotika Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nurdin (Dpo) lalu menginap di Hotel Wisata Peunayong Banda Aceh (Chek In) sekira pukul 17.00 Wib di kamar 212 di dalam kamar saksi menggunakan Narkotika Sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap Sabu/Bong yang saksi rakit dari botol bekas LASEGAR sudah terpasang pipa kaca bening;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang butki Narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : Pb/Ket-SKHPN/09/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman. Didapatkan unsur Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua adalah barang bukti yang saksi peroleh dengan cara membeli dari NOVIANDI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotikan jenis sabu tersebut dari saksi NOVIANDI (berkas terpisah) lalu mempaket-paketkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dengan menggunakan plastic es bening dengan tujuan untuk memudahkan menjualnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menjual sebanyak 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per-paket sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dari Saksi NOVIANDi (berkas terpisah) dengan cara membelinya untuk terdakwa jual lagi dan selain untuk terdakwa menjual sebagian barang bukti narkotika sabu tersebut juga akan terdakwa gunakan sendiri dan sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru; dan
 - Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Biru;
 - 1 (satu) buah Bong botol bekas LASEGAR diatas terdapat dua bua bolong yang dipasang pipet plastic;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa benar barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua adalah barang bukti yang saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi NOVIANDI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotikan jenis sabu tersebut dari saksi NOVIANDI lalu mempaket-paketkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dengan menggunakan plastic es bening dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening,lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut;
- Berita benar Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : Pb/Ket-SKHPN/09/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman. Didapatkan unsur Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Gabungan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Haslizar Bin Abdurrahman**, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim dari BNNP Aceh pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di warung kopi Laba-laba di Desa Gampong Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, yang mana pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastic bening, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru dan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang sisa dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa trungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang di

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



kemas dalam plastic bening yang dimasukkan dalam dompet warna merah tua adalah barang bukti yang saksi peroleh dengan cara membeli dari saksi NOVIANDI (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira 21.00 Wib. bertempat di Areal Taman Sri Ratu Safiatuddin-Jelingke Banda Aceh dengan harga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dimana pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib setelah terdakwa mengambil 1 (satu) sak/paket Narkotikan jenis sabu tersebut dari saksi NOVIANDI lalu mempaket-paketkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket kecil dengan menggunakan plastic es bening dengan tujuan untuk memudahkan menjualnya dengan harga sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor No. Lab : T-PP.0101.1A.1A5.07.22 tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm dan Rochmad Akbar, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti narkotika sabu tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dari Saksi NOVIANDi (berkas terpisah) dengan cara membelinya untuk terdakwa jual lagi dan selain terdakwa menjual barang bukti narkotika sabu tersebut juga sebagian akan terdakwa gunakan sendiri dan sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan sabu dengan cara terdakwa ambil sedikit sabu pada 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening, lalu terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat bong terlebih dahulu dengan melubangkan tutupnya sebanyak 2 (dua) buah lubang dan dimasukkan pipet untuk dimasukkan kaca pirex dan pipet satunya lagi digunakan untuk menghisap asap dari sabu tersebut, lalu kaca pirex yang sudah terdakwa masukan sabu tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa isap melalui pipet dari bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : Pb/Ket-SKHPN/09/VI/2022/BNNP tanggal 20 Juni 2022, menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman. Didapatkan unsur Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Haslizar Bin Abdurrahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kumulatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) bungkus/paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dikemas;
 - Dalam plastic bening yang di masukkan dalam dompet warna merah tua;
 - setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Nokia Model TA-1174 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah gunting besi gagang palstik warna hitam biru; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh kami, Edi Subagiyo, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H.,M.H. , Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Dearty Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

d.t.o

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

d.t.o

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Edi Subagiyo, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami TD, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)